



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon : (0431) 321845, 321846, 321847, Fax.: (0431) 321866

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 900/UN41/KU/2023**

TENTANG

**PENETAPAN USER OPERATOR PELAPORAN APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA UNIVERSITAS
NEGERI MANADO**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Menimbang: Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Operator Pelaporan Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Mengingat: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TENTANG PENETAPAN USER OPERATOR PELAPORAN
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) KANTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TAHUN
ANGGARAN 2023

- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran
User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat
Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor
Universitas Negeri Manado
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal diterbitkan Surat
Keputusan ini sampai diterbitkan Surat Keputusan yang baru
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano
Pada Tanggal 22 MAY 2023


REKTOR

PROF. DR. DEITJE A. KATUUK, M.Pd
NIP. 196104011985032004

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
 NEGERI MANADO
 NOMOR /UN41/KU/2023
 TANGGAL 22 MAY 2023
 TENTANG
 PENETAPAN USER OPERATOR
 PELAPORAN SISTEM APLIKASI
 KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
 (SAKTI) KANTOR UNIVERSITAS
 NEGERI MANADO TAHUN ANGGARAN
 2023

USER OPERATOR PELAPORAN APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
 TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KANTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TAHUN
 ANGGARAN 2023

Semula

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
13	JESSY JOULANDA LANGIE, SE/ 198401192010122002/Penata/IIIc	Operator	Operator Pelaporan

Menjadi

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
13	CHRISTIAN E. M. PELEALU, SE/ 199103092015041002/Penata / IIIc	Operator	Operator Pelaporan

 REKTOR,

PROF. DR. DEITJE A. KATUUK, M.Pd
 NIP. 196104011985032004